



**TINJAUAN YURIDIS PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM  
PENOLAKAN PENDAFTARAN MEREK “CRYSTALLINE” (STUDI  
KASUS PT PEPPER TREE INVESTAMA DENGAN GIE CRISTALINE)**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**FHAISAL ALIF WICAKSONO**

NIM 11000120120134

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM  
PENOLAKAN PENDAFTARAN MEREK “CRYSTALLINE” (STUDI  
KASUS PT PEPPER TREE INVESTAMA DENGAN GIE CRISTALINE)**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**FHAISAL ALIF WICAKSONO**

NIM 11000120120134


Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum  
NIP 196108171987032001

Pembimbing II



Dr. Sukirno, S.H., M.Si.  
NIP 196409241990011001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM  
PENOLAKAN PENDAFTARAN MEREK “CRYSTALLINE” (STUDI  
KASUS PT PEPPER TREE INVESTAMA DENGAN GIE CRISTALINE)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


**FHAISAL ALIF WICAKSONO**

NIM 11000120120134

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024


Dewan Penguji:

Ketua



Rinitami Njatrijani S.H., M.Hum.  
NIP 196108171987032001

Anggota Penguji I



Dr. Sukirno, S.H., M.Si.  
NIP 196409241990011001

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.  
NIP 196110051986031002

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 16 Mei 2024



Alif Wicaksono  
NIM 11000120120134

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Cuman sekiranya teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi. Jangan khawatir, mimpi-mimpi lain bisa diciptakan.”

(Windah Basudara)

*Sic Parvis Magna*

### **PERSEMBAHAN:**

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang;
2. Orang Tua, Kakak, Adik, dan keluarga besar penulis;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Sahabat- sahabat penulis.

## ABSTRAK

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menolak pendaftaran permohonan merek “Crystalline” milik PT Pepper Tree Investama dengan alasan bahwa merek lain telah terdaftar terlebih dahulu, yaitu merek “Cristaline” milik Gie Cristaline. Dengan ditolaknya permohonan pendaftaran merek tersebut, PT Pepper Tree Investama mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hingga mengajukan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

Penelitian ini merujuk pada bagaimana persamaan pada pokoknya dalam sengketa merek “Crystalline” milik PT Pepper Tree Investama dengan merek “Cristaline” milik Gie Cristaline serta regulasi pendaftaran dan penolakan pendaftaran merek menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu secara undang-undang (*statute approach*) dan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini adalah permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Permohonan pendaftaran merek “Crystalline” milik PT Pepper Tree Investama ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Cristaline” milik Gie Cristaline yang telah terdaftar terlebih dahulu. Selain itu, merek “Cristaline” milik Gie Cristaline telah terdaftar di berbagai negara dan pada *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

Kata Kunci: Persamaan Pada Pokoknya, Pendaftaran Merek, Hak Merek.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM PENOLAKAN PENDAFTARAN MEREK “CRYSTALLINE” (STUDI KASUS PT PEPPER TREE INVESTAMA DENGAN GIE CRISTALINE)”. Diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah wawasan bagi yang membutuhkan dan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Tujuan dibuatnya penulisan ini salah satunya adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Penulis meyakini bahwa dalam penyelesaian penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari banyak pihak. Untuk itu, dengan penuh ketulusan dan kasih sayang penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Alhamdulillah rabbi'l'alam, segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan ridho, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penelitian hukum selesai dan berjalan lancar, dan semoga kedepannya langkah yang diambil penulis senantiasa diberkati Allah SWT dan diberikan jalan yang terbaik;
2. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;

3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Kepala Bidang Peminatan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
5. Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang selalu membimbing saya dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam setiap langkah saya untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
6. Dr. Sukirno, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan tulus membimbing dan memberikan arahan serta saran bagi penulisan skripsi ini;
7. Sri Nur Hari Susanto, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing saya selama menyelesaikan studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan, mengajarkan, dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat kepada saya selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya setiap hari. Kepada bapak H. Sri Santo Budiyanto dan ibu Hj. Yenny Widya yang sudah sepenuh hati membesarkan saya dari lahir hingga sekarang serta menuntun saya untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik;



10. Kedua kakak saya, Yoga Budi Pratama S.T., M.T. dan Yogi Ichbal Pambudi A.Md.Pnl. yang telah menjadi sosok yang memotivasi saya hingga seperti saat ini, dan menjadi sahabat dari kecil. Serta adik saya, Dimas Budi Prasetyo yang selalu ada setiap saat;
11. Sahabat-sahabat “ROMANSA”, Ghufron Kamatsala, Yanuar Abdul Wahid, Daffa Ridho, Nur Kholis Mahfud, Patrick Sadrakh yang selalu menjadi tempat berdiskusi, mendukung, menemani, dan memberikan kenangan selama masa perkuliahan;
12. Teman-teman “KUDETA”, Rizky, Febrian, Fadhli, Fikri, Alfi, Ridho, Mufid, Yeji, Olifia, Meity, dan teman-teman yang tidak dapat disebut satu-persatu yang telah menemani penulis dari tahun ke tahun, yang selalu setia menemani, bermain, bersenda gurau tanpa henti;
13. Teman-teman Nebula Indonesia Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah menjadi tempat belajar serta menumbuhkan rasa cinta dan kebersihan terhadap lingkungan alam;
14. Teman-teman ML DEC Equinox, Berizky, Ghufron, Farrel, Yonathan, Navis, Adhib, Izal, Dean, yang telah memberikan warna, pengalaman, mengisi waktu bersama disela kegiatan perkuliahan;
15. Teman-teman Pseudorecthpreak yang tidak dapat disebut satu-persatu;
16. Teman-teman KKN Tim II UNDIP 2023 Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Bendosari, Desa Mertan;

17. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang telah menerima, membimbing, dan mengajarkan banyak hal selama penulis melaksanakan kegiatan magang;
18. Keluarga besar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Riau, yang telah memberikan wawasan serta ilmu yang bermanfaat selama penulis melaksanakan kegiatan magang.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna mendekati kesempurnaan skripsi ini karena keterbatasan milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb..

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBINGAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang. ....	13
B. Rumusan Masalah. ....	19
C. Tujuan Penelitian. ....	19
D. Manfaat Penelitian. ....	20
1. Manfaat Teoritis. ....	20
2. Manfaat Praktis. ....	20
E. Metode Penelitian.....	21
1. Pendekatan yang digunakan. ....	21
2. Spesifikasi Penelitian. ....	22
3. Jenis Data. ....	22
4. Metode Pengumpulan Data. ....	25
5. Metode Analisis Data. ....	26
F. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	26
G. Orisinalitas Penelitian .....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual .....	30
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	30
2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual.....	32
3. Jenis- Jenis Hak Kekayaan Intelektual.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	37
1. Pengertian Merek. ....	37
2. Ruang Lingkup Merek. ....	40
3. Sistem Pendaftaran Merk. ....	41
4. Prosedur Pendaftaran Merek. ....	42
5. Jangka Waktu Perlindungan Merek. ....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Persamaan Pada Pokoknya. ....	46
BAB III PEMBAHASAN .....	50
A. Implementasi Penerapan Persamaan Pada Pokoknya Dalam Sengketa Merek “Crystalline” milik PT Pepper Tree Investama.....	50

1. Persamaan Pada Pokoknya Dalam Merek.....	50
2. Analisis Kasus Penerapan Persamaan Pada Pokoknya Dalam Sengketa Merek “Crystalline” Antara PT Pepper Tree Investama Dengan Gie Cristaline.....	57
B. Penolakan Pendaftaran Merek “Crystalline” Milik PT Pepper Tree Investama. ....	65
1. Prosedur Pendaftaran Dan Penolakan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek Dan Indikasi Geografis. ....	65
2. Pelanggaran Pengaturan Passing Off Dalam Merek Terkenal. ....	69
3. Alasan Penolakan Pendaftaran Merek “Crystalline” milik PT Pepper Tree Investama. ....	75
BAB IV PENUTUP. ....	81
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	